

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Kasus Perkasus**

Berdasarkan hasil wawancara kepada para responden maupun informan dengan terjun langsung ke lapangan mengenai permasalahan Faktor-Faktor Terjadinya Wali Tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara, faktor yang menyebabkannya, diperoleh 2 (dua) kasus yang diuraikan sebagai berikut:

Kasus 1

##### 1. Identitas Responden (istri)

Nama : AMH

Umur : 20

Pekerjaan : SWASTA

Pendidikan : SMP

Alamat : Alalak Utara

## 2. Identitas suami

Nama : ABD

Umur : 25

Pekerjaan : SWASTA

Pendidikan : SMA

Alamat : Alalak Utara

## 3. Gambaran Kasus

Pada awal tahun 2008 sudah hampir setengah tahun antara ABD dan AMH saling mengenal dekat dan merasa cocok, niat dan tekad untuk merencanakan ingin menikah sangat bulat, tetapi sebelum itu AMH minta izin dulu kepada ayahnya (wali nasab) dan ketika AMH minta izin sang ayah Cuma diam saja tidak memberikan respon kepada AMH, AMH berpikir bahwa sang ayah tidak menyetujui ABD.

Setelah beberapa hari AMH minta izin sang ayah meminta kepada AMH membawa calon yang dipilih oleh nya itu kerumah karena sang ayah ingin mengenal bagaimana pilihan AMH tersebut, dan AMH sangat senang pada saat itu, AMH berpikir sang ayah menyetujui calon suami pilihannya itu, ketika ABD kerumah respon sang ayah pun baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda sang ayah tidak menyetujui calon suami pilihan AMH.

Selang beberapa hari setelah ABD kerumah sang ayah berbicara kepada AMH bahwa sang ayah tidak setuju dengan calon suami pilihannya itu, AMH pun terkejut kenapa sang ayah tidak setuju dengan calon suami pilihannya itu, ayahnya pun menjawab yang pertama adalah karena status keluarga calon suami yang dipilih AMH tidak sederajat dengan mereka dan yang kedua masalah pekerjaan calon suami yang dipilih AMH pun tidak menetap jadi sang ayah khawatir bagaimana nantinya keadaan AMH dan ABD setelah menikah, itu alasan sang ayah menolak calon suami yang dipilih oleh AMH.

AMH pun berusaha menjelaskan kepada sang ayah setelah menikah nanti sang ayah tidak perlu khawatir dengan keadaan mereka, dan AMH berkata bahwa dirinya mencintai ABD, meskipun sudah diberi penjelasan sang ayah tetap bersikeras tidak menyetujui calon yang dipilih oleh AMH.

Lalu AMH memberitahukan kepada ABD bahwa orang tuanya tidak menyetujui ABD sebagai pendamping hidupnya, pada saat itu ABD berpikir pasti AMH mematuhi perintah ayahnya tersebut tetapi ternyata tidak bahkan AMH menentang sang ayah.

Seminggu setelah AMH dan sang ayah bicara, kemudian AMH bertemu dengan temannya dan menceritakan masalah yang menimpa dirinya kepada temannya tersebut, dan temannya pernah mendengar ada seorang guru atau bisa dikatakan tetua kampung dan beliau sendiri dulu pernah menjabat sebagai penghulu, yang berani menikahkan perempuan tanpa seorang wali karena beliau sendiri bisa

diangkat menjadi wali yaitu bisa disebut dengan sebutan wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh kedua mempelai sebagai wali mereka, tanpa berpikir panjang lagi AMH minta ditemani kepada temannya itu untuk menemui beliau dan AMH menceritakan permasalahannya tersebut kepada beliau, Setelah beberapa hari AMH menemui guru tersebut AMH menghubungi ABD dan menceritakan dirinya dapat informasi bahwa ada seorang guru atau tetua kampung yang bisa diangkat sebagai wali yaitu wali tahkim yang akan menikahkan mereka nanti kalau ayahnya AMH tetap tidak setuju dengan ABD, awalnya ABD tidak mengerti yang dimaksud oleh AMH tersebut jadi AMH menjelaskan kembali kepada ABD bahwa ayah dari AMH tidak setuju dengan ABD yang ingin menjadi suami AMH, lalu AMH mengatakan kepada ABD kalau ayahnya tidak setuju dan tidak ingin menjadi wali di pernikahan mereka nanti, jadi kita bisa mengangkat guru tersebut jadi wali dipernikahan kita nanti kata AMH kepada ABD, setelah AMH menjelaskan lalu ABD setuju dengan usul AMH tersebut.

Setelah beberapa minggu kemudian mereka pun berencana ingin menikah tanpa sepengetahuan dari ayah AMH (wali nasab), karena sang ayah pada saat itu memang tidak ada dikampung dikarenakan ada pekerjaan diluar kota, setelah sang ayah tidak berada dikampung, AMH dan ABD pun udah mulai merencanakan tanggal berapa mereka akan menikah. Sebelum mereka menetapkan tanggal pernikahan mereka berkunjung kerumah guru tersebut untuk memastikan kapan beliau bisa menikahkan mereka secepat mungkin karena AMH takut kalau sang ayah datang dari luar kota.

Adapun dampak dari keduanya apabila tetap melangsungkan pernikahan antara ayah dan anak (calon isteri) pasti akan retak dan mempengaruhi hubungan keluarga diantara keduanya, dan pasti pernikahannya itu tidak sah karena mereka menikah bukan dengan wali nasab melainkan dengan wali tahkim karena pernikahannya tidak sah pasti perbuatan yang mereka lakukan adalah zina.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan AMH mengambil jalan menikah menggunakan wali tahkim ialah karena sang ayah tidak setuju dengan pilihan AMH karena menurut sang ayah pilihan AMH itu tidak sederajat dengan mereka dan yang kedua pekerjaan ABD tidak tetap, Karena itulah sang ayah menentang AMH untuk menikah dengan ABD.

## Kasus II

### 1. Identitas Responden (istri)

Nama : LND

Umur : 18

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :SD

Alamat : Sungai Miai gang Syukur

### 2. Identitas Suami

Nama : SLM  
Umur : 21  
Pekerjaan : SWASTA  
Pendidikan : SMK  
Alamat : Sungai Miai gang Syukur

### 3. Gambaran Kasus

LND adalah seorang isteri yang sudah lama ditinggal oleh suaminya, karena suaminya bekerja keluar kota untuk menghidupi keluarga mereka padahal LND tidak mengizinkan suaminya bekerja jauh karena anak-anak mereka masih kecil dan pasti masih membutuhkan ayah disamping mereka (anak-anak), sedikit demi sedikit suaminya menjelaskan dan memberi pengertian kepada isterinya bahwa dia bekerja jauh untuk kehidupan mereka kelak nanti, dan pada akhirnya LND mengizinkan sang suami bekerja jauh, pada awalnya suaminya selalu mengirim uang buat LND dan anak-anak mereka dikarenakan LND tidak punya pekerjaan jadi LND setiap bulannya selalu mengharapkan uang kiriman dari suaminya.

Pada bulan kelima LND tidak menerima kiriman uang dari suaminya lagi, LND pun mulai cemas karena bagaimana dia menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, LND pun mulai berpikir untuk mencari pekerjaan hitung-hitung membantu

suaminya yang bekerja diluar kota untuk menghidupi keluarga mereka, dan pada bulan selanjutnya LND pun tidak menerima kiriman dari suaminya lagi, awalnya LND berpikir bahwa suaminya itu mungkin lagi kesusahan disana akan tetapi pada saat LND menghubungi keponsel suaminya malah tidak aktif LND pun makin cemas akan keadaan suaminya, dan tetangga pun mulai bertanya akan keberadaan suaminya itu, karena tidak pernah kelihatan lagi dikampung dimana tempat mereka tinggal, LND pun mulai bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tetangga,

Sudah tujuh bulan suaminya tidak ada kabar sama sekali LND pun udah mulai bosan menunggu suaminya, dan LND mulai membuka pintu hatinya untuk pria lain dan pada saat itu LND kenal dengan seorang pria, namanya SLM awalnya LND dan SLM itu Cuma berteman biasa tapi dengan berjalannya waktu mereka menjalin hubungan yang khusus, dan LND tidak memberitahukan bahwa dirinya udah berkeluarga tetapi SLM tidak pernah menanyakan secara detail tentang pribadi LND.

Sudah lima bulan hubungan LND berlanjut, dan ternyata SLM berkata kepada LND bahwa dia mau hubungannya berlanjut sampai pernikahan, pada saat itu LND terkejut dan bingung bagaimana menjelaskan kepada SLM bahwa dirinya sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak sedangkan LND sudah terlanjur berbohong dan mencintai SLM.

Kalau saja LND mengaku dia takut akan ditinggalkan oleh SLM tetapi LND tidak mau berbohong terus dengan jati dirinya, selang beberapa minggu LND

memberanikan diri mengaku dengan SLM sebenarnya dirinya sudah mempunyai keluarga dan mempunyai dua orang anak.

SLM pun terkejut dan tak menyangka kalau selama ini LND berbohong mengenai statusnya yang masih perawan, dan SLM menanyakan tentang suami LND, LND pun menceritakan tentang suaminya yang sudah lama tidak ada kabar dan meninggalkan dirinya dan anak-anak mereka.

SLM berkata kepada LND kenapa tidak menceritakan dari awal kalau dia sudah mempunyai keluarga dan pada saat itu LND pun menyesal akan perbuatannya tersebut karena telah membohongi SLM, LND bilang kalau saja aku ceritakan dari awal pasti kamu tidak mau berhubungan denganku, tapi LND terkejut saat SLM berkata bahwa dirinya menerima LND dan beserta anak-anaknya, LND sangat senang sekali mendengarnya karena LND tidak menyangka bahwa SLM tulus menyayangnya tidak memandang statusnya yang sekarang.

Selang beberapa hari saat SLM tahu akan keadaan LND yang sebenarnya SLM pun mulai ingin melamar LND akan tetapi SLM tahu kalau LND masih sah menjadi isteri suaminya yang dulu, niat SLM untuk melamar LND pun disampaikannya kepada LND, pada saat SLM menyampaikan niat nya itu LND sangat senang tetapi disisi lain LND bingung bagaimana dia mau menikah lagi sedangkan dirinya masih sah menjadi isteri orang dan kalau pun LND mengurus perceraian dipengadilan pasti akan memakan waktu yang cukup lama dan sedangkan LND sendiri sudah tidak sabar lagi ingin menikah dengan SLM, dan

pada saat itu LND pun ingat akan cerita temannya mengenai ada seorang guru yang bisa menjadi wali (wali tahkim) atau penghulu dalam pernikahan, dan seminggu kemudian LND dan SLM pun meminta kepada temannya untuk minta ditemani ketempat guru tersebut untuk merencanakan tanggal dan hari apa guru tersebut bisa menikahkan mereka.

Jadi faktor yang menyebabkan LND dan SLM mengambil cara menikah dengan menggunakan wali tahkim ialah karena LND tidak mau menunggu lama proses perceraian LND dengan mantan suaminya dulu, sedangkan calon suaminya yang sekarang sudah sangat mendesak ingin menikah dengan LND.

Responden (wali tahkim)

Nama : NS

Umur : 59

Pendidikan : SMA

Alamat : Alalak Utara

NS sudah lama menjalani profesinya menjadi wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara dimana setiap orang yang datang kepada beliau untuk meminta beliau menjadi wali dalam pernikahan mereka, menurut beliau profesinya tersebut membantu setiap yang ingin menikah karena baginya pernikahan itu wajib bagi yang sudah mantap dengan pilihan masing-masing, dan dulu profesi beliau juga adalah

sebagai penghulu di kecamatan Banjarmasin Utara akan tetapi karena ada masalah yang menyebabkan beliau diberhentikan dari jabatannya sebagai penghulu, sejak beliau berhenti dari jabatannya sebagai penghulu beliau mulai menjalani profesinya sebagai wali tahkim.

## **B. Analisis Data**

Dari dua kasus diatas menggambarkan tentang terjadinya faktor wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara yang dimana setiap kasus tidak memiliki kesamaan.

Kasus pertama, yakni tentang dimana calon mempelai perempuannya dilarang untuk menikah dengan pilihannya tersebut sedangkan si mempelai perempuan ini sudah sangat cocok dengan pilihannya itu, sedangkan dalam islam kita mengatakan tidak sah menikah kalau tidak dengan wali calon mempelai perempuan (wali nasab) berdasarkan hadits, sebagai berikut:

لانكاح إلا بولي<sup>1</sup>.

Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan kecuali tanpa wali”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum) Jilid 5*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 2157

<sup>2</sup> Ibid,

Akan tetapi dari kasus di atas menyalahi dari aturan agama, di mana mereka melangsungkan pernikahan menggunakan wali tahkim bukan dengan wali nasab (ayah mempelai perempuan).

Wali inipun ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Dan urutan wali adalah sebagai berikut:

- Ayah seterusnya ke atas;
- Saudara laki-laki ke bawah;
- Saudara laki-laki ayah ke bawah;

Dan yang terjadi dikasus pertama ini mereka nekad menikah tanpa sepengetahuan ayah dari pihak mempelai perempuan dimana kurangnya pengetahuan siperempuan pengertian tentang wali nikah tersebut, dan minimnya pendidikan ini tersebut sangat mempengaruhi dampak yang sangat buruk bagi keduanya.

Karena mereka sudah dibutakan dengan cinta dan tidak melihat kelak nya nanti bagaimana setelah mereka menikah nanti antara hubungan ayah dan anak pasti akan rusak dikarenakan kelakuan anaknya sendiri, sedangkan disini sang ayah tetap bersikeras dengan keinginannya sendiri tidak akan pernah memberi izin dan restu kepada anaknya.

Siti Aisyah r.a. telah menceritakan hadits berikut, bahwa Nabi saw.

Bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير  
إذن مواليهافنكاحها باطل، ثلاث مرات.<sup>3</sup>

*Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  
“setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal,  
Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali.”<sup>4</sup>*

Bahwa semestinya pada kasus pertama ini mereka menikah bukan menggunakan wali tahkim melainkan dengan wali hakim karena wali dari pihak perempuannya tidak setuju (adhol) karena adhol adalah zalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.

Dalam kasus di atas tidak sesuai dengan hukum Islam apabila mereka tetap melangsungkan pernikahan status hukum dalam pernikahan mereka adalah haram.

Kasus kedua, ialah dimana seorang isteri yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya yang tidak ada kabar sedikitpun sedangkan mereka sudah mempunyai anak yang masih kecil, selama dia ditinggalkan oleh suaminya dia mempunyai

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, t.th), h. 14

<sup>4</sup> Ibid

teman dekat dan kedekatan mereka menimbulkan keinginan mereka untuk menikah, sedangkan disini LND tersebut masih resmi menjadi isteri bekas suaminya, karena tidak sabar ingin menikah maka mereka menggunakan wali tahkim bukan dengan wali nasab sedangkan wali nasab dari pihak perempuan ini masih ada, dan yang kita ketahui pula wali adalah salah satu dari rukun nikah selain mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan dua orang saksi, ijab Kabul. Karenanya tidak sah nikah tanpa adanya wali karena sudah termasuk rukun nikah. Begitu pula Rasulullah saw, bersabda:

لَانكاح الابولي وشاهدى عدل،<sup>5</sup>

Artinya: “*tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.*<sup>6</sup>”

Dari hadits Nabi diatas sudah jelas diterangkan bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali, sedangkan pada kasus ini mereka menikah bukan dengan wali perempuan melainkan dengan mengangkat seseorang menjadi wali dalam pernikahan mereka, Dan LND inipun masih resmi menjadi isteri orang. dikarenakan minimnya pendidikan diantara keduanya yang tidak mengetahui pengertian tentang wali nikah dan bagaimana dampaknya kelak nanti kalau mereka tetap menikah.

Pada kasus yang kedua terjadinya poliyandri yang artinya adalah dimana perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz al-malibari al-fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, h. 1220

<sup>6</sup> Ibid

Perkawinan poliyandri dalam *al-Qur'a>n* secara tegas dilarang berdasarkan surat *an-Nisa>* ayat 24:



*“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni’mati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling melakukannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Menurut ayat diatas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu isteri-isteri orang lain dan perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan terjemahnya* (Al-Hidayah Surabaya), h. 121

tanggungjawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain.

Dalam kasus yang kedua ini adalah dimana wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Dan sebaiknya LND mengurus perceraianya dulu ke pengadilan agama dengan mantan suaminya secara resmi dan sah menurut agama, barulah merencanakan akan menikah dengan pria lain. Sebab bila dia tetap menikah pasti pernikahannya tidak sah karena perbuatan yang tidak sah itu pasti akan menimbulkan mudharat dan yang akan menanggung aib dari perbuatan dari keduanya adalah anak-anaknya kelak nanti.

Dan faktor yang menyebabkan beliau (wali tahkim) menjalani profesi sebagai wali tahkim adalah cenderung kepada pandangan masyarakat setempat terhadap profesi beliau sebagai penghulu karena ditempat tersebut beliau dikenal sebagai penghulu bukan sebagai wali tahkim, dan yang kedua adalah faktor karena pengeluaran untuk biaya anak-anak beliau yang cukup banyak dan dimana zaman sekarang sangat sulit mencari pekerjaan, dan yang terakhir alasan beliau adalah karena ingin menghindari terjadinya perzinaan diantara kedua belah pihak yang ingin menikah.